

TANGGUNG JAWAB KOLEGIAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT OLEH PUTUSAN PENGADILAN

Oleh

I Komang Heryawan Trilaksana*

Dewa Gde Rudy**

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam menjalankan pengurusan Perseroan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat Berkaitan dengan kepailitan, Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban apabila kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi tersebut, dalam perkembangannya bentuk tanggung jawab Direksi selaku perwakilan Perseroan Terbatas dapat berupa tanggung jawab Kolegial. Tanggung jawab Kolegial ini terkadang kurang proporsional karena perbuatan dari seorang direksi dari Perseroan yang mengalami pailit dapat berdampak pada anggota Direksi lain yang tidak saling mengetahui. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mejadi tanggung jawab kolegial untuk anggota Direksi dari perseroan terbatas dan bagaimana penyelesaian masalah yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mana menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti pendapat para ahli. Jurnal ini membahas mengenai dampak pailitnya suatu perseroan terbatas bagi direksi sebagai organ yang krusial dan senter serta membahas mengenai bagaimana pengecualian dari prinsip tanggung jawab kolegial.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, kolegial, Direksi, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Limited In conducting the management of the Company, the Board of Directors is authorized to perform the maintenance in

*I Komang Heryawan Trilaksana, adalah Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Udayana, heryawan884@yahoo.com

** Dewa Gde Rudy adalah dosen fakultas hukum Universitas Udayana

accordance with the policy deemed appropriate. In connection with the bankruptcy, the Board of Directors may be held responsible if the bankruptcy occurs due to the Board's failure or negligence, in its development the responsibility of the Board of Directors as the representative of the Limited Liability Company may be Kolegial responsibility. These Kolegial responsibilities are sometimes disproportionate because the actions of a Board of Directors of a Bankrupt Company may affect other members of the Board of Directors who do not know each other. The purpose of writing this journal is to find out what is the collegial responsibility for the members of the Board of Directors of the limited liability company and how to solve the problems used. The method used in the writing of this journal is a normative legal research method which uses primary legal materials such as legislation and secondary legal materials such as the opinions of experts. This journal discusses the impact of bankruptcy of a limited liability company for directors as a crucial organ and flashlight and discusses how to exclude from the principle of collegial responsibility.

Keywords: responsibility, collegial, directors, limited liability company.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai subjek hukum, Perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk membantu Perseroan dalam melakukan tugasnya, dibentuklah organ-organ. Sebagaimana yang telah diketahui Direksi merupakan salah satu bagian dari organ Perseroan Terbatas

yang mana didalamnya terdapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris serta Direksi itu sendiri.¹

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam Perseroan Terbatas.² Setelah diundangkannya UUPT tahun 2007 terdapat ketentuan baru yang lebih memperluas dan memperjelas tanggung jawab Direksi, dibandingkan UUPT tahun 1995.³

Dalam kaitannya terhadap kepailitan, penyelesaian masalah utang merupakan agenda utama nasional dalam rangka pemulihan ekonomi secara cepat dan efisien. Untuk itu peraturan mengenai kepailitan sangatlah penting dilakukan agar penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi masalah penting yang perlu untuk segera diselesaikan.⁴ Banyak hal yang dapat menyebabkan Perseroan pailit seperti persaingan bisnis, kegagalan perusahaan, dan lain sebagainya. Namun pailitnya suatu Perseroan dapat terjadi akibat kesalahan ataupun kelalaian dari direksi dalam

¹Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 101.

²Hadi Shuban, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, h. 225.

³Ida Ayu Ima Purnama Sari, 2014, "Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali, h. 2.

⁴Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, 2000, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Cet. II, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, h. 7

menjalankan Perseroan. Terkait dengan pailitnya suatu Perseroan oleh Direksi ini perlu dibuktikan unsur kesengajaan dari perbuatan Direksi sehingga Direksi mengalami kerugian sampai pada akhirnya mengalami pailit.

Dengan terjadinya hal tersebut, Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban akan pailitnya suatu Perseroan, yang mana bentuk tanggung jawabn Direksi salah satunya adalah tanggung jawab kolegal. Berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Direksi selaku organ Perseroan Terbatas, terdapat suatu sistem pertanggung jawaban yang mana disebut dengan pertanggung jawaban kolegal.⁵ Pertanggung jawaban kolegal ini merupakan pertanggung jawaban yang mana dilakukan bersama-sama selaku Direksi.

Permasalahan disini adalah bagaimana tanggung jawab dari Direksi selaku organ Perseroan yang mengalami pailit karena jikalau satu Direksi melakukan kesalahan dan/atau kelalaian, maka seluruh anggota Direksi akan menanggung tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji terkait dengan bagaimana tanggung jawab Direksi selaku organ Perseroan yang mengalami kepailitan berdasarkan tanggung jawab kolegal.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan penulis angkat dalam tulisan ilmiah ini diantaranya:

⁵Kolegalitas sebagaimana yang dijeaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat seperti teman sejawat (sepekerjaan) atau akrab seperti teman sejawat. Dalam konnteks pembahasan ini adalah sesama anggota Direksi.

1. Bagaimana pengaturan prinsip tanggung jawab kolegal dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum dari penerapan prinsip tanggung jawab kolegal?

1.3. Tujuan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi pengaturan tanggung jawab Direksi selaku organ penting Perseroan Terbatas yang mana tidak hanya tanggung jawab Direksi secara umum tetapi juga tanggung jawab kolegal serta akibat hukum terkait dengan tanggung jawab Direksi apabila Perseroan Terbatas mengalami pailit.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

2.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁶ Sehingga pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan norma dan prinsip dari hukum Perseroan Terbatas dan hukum kepailitan.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 35.

2.1.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan disini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.⁷ Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mencermati peraturan yang berkaitan dengan permasalahan seperti Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Kepailitan.

2.1.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini diantaranya yakni:

1. Bahan hukum primer Yang terdiri dari bahan hukum mengikat.⁸ Seperti Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan suatu penjelasan dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan juga pendapat para ahli.⁹

2.1.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dari jurnal yang menggunakan penelitian hukum normatif adalah dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder atau tersier yang

⁷*Ibid.*, h. 93.

⁸Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 199.

⁹*Ibid.*

berkaitan dengan jurnal melalui kajian dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan tanggung jawab kolegiat Direksi.

2.1.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan, dengan tahapan yakni merumuskan dasar hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar hukum, dan perumusan kaidah hukum.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Pengaturan prinsip tanggung jawab kolegiat dalam peraturan perundang-undangan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pemgrusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perusahaan dapat dinyatakan Pailit apabila perusahaan tersebut dua maupun lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang dan telah jatuh tempo. Serta telah keluarnya putusan dari Pengadilan Niaga yang menyatakan perusahaan tersebut sudah pailit.

Apabila terjadi kepailitan dalam Perseroan Terbatas, tanggung jawab diberikan kepada pemegang saham. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT, dijelaskan bahwa pemegang saham tidak

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Tanggung jawab akan kepailitan dalam Perseroan Terbatas baru akan menjadi tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (2) UUPT apabila dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng¹⁰ bertanggung jawab atas seluruh kewajiban seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Dalam perkembangannya salah satu bentuk dari tanggung jawab Direksi salah satunya adalah tanggung jawab Kolegial. Tanggung jawab kolegial adalah tanggung jawab bersama antar anggota direksi sampai ke harta pribadi, apabila melakukakn penyalahgunaan wewenang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengurusan, Direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan sebagaimana maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 Ayat (1) UUPT). Pengurusan suatu Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab Kolegial, artinya setiap anggota Direksi berwenang mengurus Perseroan secara tanggung renteng (Pasal 97 Ayat (4)).

Tanggung jawab secara kolegial ini sama dengan tanggung renteng yang merupakan tanggung jawab bersama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk

¹⁰Tanggung renteng adalah adalah tanggung awab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk pembayaran seluruh utang.

menanggung pembayaran seluruh utang, namun dalam tanggung jawab kolegal lebih ditekankan pada tanggung jawab secara bersama-sama.

sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (4) yakni: dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Berdasarkan buku Try Widiyono¹¹ dijelaskan bahwa: “ketentuan Pirnsip *presumsi* kolegal yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa Direksi mempunyai tanggung jawab secara kolegal adalah Pasal 1 Ayat (5), Pasal 92 Ayat (1), Pasal 97 Ayat (4), Pasal 98 Ayat (2), serta Pasal 104 Ayat (2) UUPT. . . .”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) tidak ada dijelaskan mengenai tanggung jawab kolegal, namun hanya menjelaskan mengenai tanggung reneng yang diatur dalam Pasal 1278 bahwa:

semua perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitor, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditor tadi.

Dijelaskan pula dalam Pasal 1280 KUHPer bahwa: di pihak para debitor terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan suatu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut seluruhnya,

¹¹Try Widiyono, 2008, *Direksi Perseroan Terbatas: keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 116.

dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur kainnya terhadap kreditur.

Tidak ada pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan mengenai tanggung jawab kolegal ini, baik dalam UUPT ataupun dalam KUHPer. Hanya terdapat pengaturan mengenai tanggung renteng yang memiliki kemiripan dengan tanggung jawab kolegal ini, sehingga berimplikasi terhadap kekosongan norma yang berakibat pada ketidak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*), serta kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Sehingga perlu adanya penemuan hukum (*rechtviding*) oleh ahli hukum, baik oleh hakim, akademisi, ataupun praktisi sebagai upaya dalam penafsiran peraturan perundang-undangan.

2.2.2. Akibat hukum dari penerapan prinsip tanggung jawab kolegal.

Tanggung jawab Direksi selaku organ dari Perseroan Terbatas yang mengalami pailit akibat hukumnya adalah sama dengan tanggung jawab Direksi pada umumnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadi Shuban yang menjelaskan bahwa:

Pada prinsipnya tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab Direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Ada beberapa kondisi yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari kelembagaan Direksi berkaitan dengan kepailitnya Perseroan Terbatas ini. Pada Prinsipnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya.¹²

¹²Hadi Shuban, *op., cit.* h. 232.

Ini disebabkan karena perbuatan dari Direksi tersebut dianggap sebagai perbuatan Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum mandiri. Jadi Perseroanlah yang bertanggung jawab dari perbuatan perseroan itu sendiri yang dalam konteks ini yakni Direksi. Perlu ditegaskan bahwa dalam beberapa hal Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi dalam pailitnya Perseroan Terbatas bilamamana nyata-nyata perbuatannya tidak sesuai dengan AD/ART.¹³

Direksi sebagai salah satu organ perseroan adalah kolegial, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 5 UUPT bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Dinamakan Direksi adalah seluruh direktur, termasuk direktur utama yang diangkat oleh RUPS. Dengan demikian, secara asas, tanggung jawab Direksi adalah kolegial.¹⁴

Akibat hukum dari tanggung jawab Direksi mengacu pada prinsip kolegial adalah setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara bersama-sama untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dalam hal menjalankan Peseroan, meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama oleh anggota Direksi tersebut baik itu kesalahan maupun kelalaiannya.

Pada dasarnya anggota Direksi dari suatu Perseroan diperbolehkan hanya memiliki satu Direksi, namun juga diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu Direksi. Dalam konteks ini Undang-undang tidak membatasi berapa jumlah Direksi

¹³Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *loc., cit.*

¹⁴Try Widiyono, *loc., cit.*

dalam perseroan, namun harus memiliki sekurang-kurangnya satu Direksi dan dapat lebih dari itu apabila kepentingan Perseroan memperbolehkan hal tersebut.¹⁵ Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 92 Ayat (3) UUPT bahwa: Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 92 Ayat (5) UUPT bahwa: dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dan Ayat (6) UUPT dijelaskan bahwa: Dalam hal RUPS sebagaimana yang diatur pada Ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Selengkapnya berkaitan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan diberikan kepercayaan yang diberikan pada setiap anggota Direksi, sehingga baik itu kelalaian ataupun kesalahan Direksi berakibat kepada seluruh anggota Direksi. Selanjutnya bahwa yang harus membuktikan atas terjadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Direksi perseroan adalah pihak yang mendalilkannya. Bilamana pihak yang mendalilkan tersebut dapat membuktikan hal-hal tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian akibat kepailitan Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh kekayaan Perseroan. Namun akan berbeda apabila anggota Direksi dapat membuktikan bahwasanya mereka merasa tidak bersalah dan lalai dapat membuktikan bahwa pailitnya perseroan bukanlah karenanya.

¹⁵Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 352.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan kolegialitas, hal ini dapat menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap anggota-anggota Direksi yang nyatanya tidak melakukan kesalahan, tetapi dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban. Untuk menindak lanjuti terkait dengan ketidakadilan tersebut, penyelesaian masalahnya adalah perlu kiranya untuk dituangkan dalam anggaran dasar yang mengatur terkait dengan lembaga rapat Direksi betul-betul diterapkan. Agar Direksi dalam mengambil suatu keputusan betul-betul untuk itu telah dirundingkan secara segenap anggota Direksi, yang pada umumnya antar anggotanya bertanggung jawab secara kolegial. Tidak tertutup kemungkinan dalam anggaran dasar ditetapkan bahwa hak mewakili perseroan tersebut dibatasi hanya oleh anggota Direksi tertentu saja.¹⁶

Pengecualian dari tanggung jawab kolegial yakni pada Pasal 104 Ayat (4) yang dijelaskan bahwa: anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat (2) apabila dapat menyebutkan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

¹⁶Mulhadi, *op., cit*, 104.

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Tentang tanggung jawab Direksi dari Perseroan Terbatas yang mengalami pailit, tidak serta-merta harus bertanggung jawab secara pribadi. Pertanggung jawaban pribadi dapat dibebankan kepada Direksi apabila telah memenuhi syarat-syarat yang diantaranya yakni:¹⁷

1. Terdapat kesalahan baik itu kesengajaan ataupun kelalaian dari Direksi dengan silakukannya pembuktian biasa.
2. Untuk membayar utang serta ongkos-ongkos kepailitan, terlebih dahulu harus diambil dari kekayaan eseroan terbatas. Apabila aset atau kekayaan dari Perseroan Terbatas itu tidak mencukupi, maka barulah dapat dilakukan pertanggung jawaban ribadi.
3. Pembuktian terbalik dilakukan apabila anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa pailit yang dialami dari Perseroan Terbatas bukanlah karena kesalahan yakni kesengajaan dan kelalaian dari Direksi tersebut.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal ini adalah pada dasarnya prinsip tanggung jawab kolegial Direksi selaku organ Perseroan yang mengalami kerugian khususnya pailit merupakan prinsip tanggung jawab yang kurang proporsional. Hal tersebut dapat dikarenakan

¹⁷Yahya Harahap, *op., cit.* 383

anggota Direksi lain yang tidak mengetahui terkait dengan masalah salah satu anggota Direksi.

Penyelesaian masalah dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama adalah pengaturan terkait dengan pertanggung jawaban Direksi yang dituangkan dalam anggaran dasar. Perlu kiranya untuk dituangkan dalam anggaran dasar yang mengatur terkait dengan lembaga rapat Direksi betul-betul diterapkan. Agar Direksi dalam mengambil suatu keputusan betul-betul untuk itu telah dirundingkan secara segenap anggota Direksi, yang pada umumnya antar anggotanya bertanggung jawab secara kolegal. Yang kedua mengacu pada pengecualian prinsip tanggung jawab kolegal yang tertuang pada Pasal 104 Ayat (4). Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam UUPT terdapat pengecualian dari prinsip tanggung jawab kolegal yang dianut dengan asas pembuktian terbalik, bahwa kesalahan tersebut bukan karena kesalahan diri anggota Direksi tersebut.

3.2. Saran

Dari penulisan jurnal ilmiah ini harapan penulis yakni dapat dijadikan bahan untuk kajian dari tanggung jawab Kolegal Direksi selaku organ Perseroan Terbatas sehingga dapat bermanfaat untuk membebaskan suatu tanggung jawab yang tetap proporsional terhadap setiap anggota Direksi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IX, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005 *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Bogor.

Shuban, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. II, Kencana, Jakarta.

Sulaiman, Robintan, dan Joko Prabowo, 2000 *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Cet. II, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Widiyono, Try, 2008, *Direksi Perseroan Terbatas*, Cet. II, Ghalia, Bogor.

Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal

Ida Ayu Ima Purnama Sari, 2014, "Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

3. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) staadblad No. 23 Tahun 1847